

PENERIMAAN PAJAK KOTA JAMBI NAIK 7.2 PERSEN, TARGET TAHUN 2024 DITENTUKAN LEBIH TINGGI



Sumber gambar:

<https://jambilink.com/penerimaan-pajak-kota-jambi-naik-7-2-persen-target-tahun-2024-ditentukan-lebih-tinggi/>

Jambi – Dalam acara Malam Penganugerahan Pajak 2023 yang diselenggarakan pada Kamis malam, 18 Januari 2024, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Nella Ervina, menyampaikan kabar menggembirakan. Realisasi penerimaan pajak di Kota Jambi pada tahun 2023 meningkat sebesar 7.2 persen dari tahun sebelumnya, mencapai angka signifikan Rp 325.296.715.332.

Nella Ervina menekankan komitmen BPPRD dalam terus berupaya keras untuk menjadi instrumen utama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. “Atas capaian ini, kami berkomitmen untuk terus bekerja keras. Peningkatan pendapatan pajak tahunan merupakan modal penting untuk menghadapi tantangan baru di tahun 2024,” ujar Nella.

Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang baru akan menjadi landasan penting untuk mengoptimalkan pendapatan pajak lebih lanjut. “Kami optimis tahun ini akan lebih baik lagi, dan penerimaan pajak akan lebih tinggi,” tambahnya.

Dalam acara yang sama, Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, menetapkan target ambisius untuk penerimaan pajak di tahun 2024, yaitu sebesar Rp 390 miliar. Sri Purwaningsih meminta jajaran BPPRD Kota Jambi untuk meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak.

“Target pajak untuk tahun 2024 adalah Rp 390 miliar. Kami berharap capaian ini akan melampaui angka tersebut, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Jambi,” ucap Sri Purwaningsih.

Penetapan target yang lebih tinggi ini menunjukkan kepercayaan Pemkot Jambi terhadap potensi pengelolaan pajak yang efisien dan efektif. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Peningkatan penerimaan pajak dan penentuan target yang lebih tinggi ini menjadi indikator positif dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini juga menjadi refleksi dari upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan di Kota Jambi. (*)

Sumber berita:

1. <https://jambilink.com/penerimaan-pajak-kota-jambi-naik-7-2-persen-target-tahun-2024-ditentukan-lebih-tinggi/>, “Penerimaan Pajak Kota Jambi Naik 7.2 Persen, Target Tahun 2024 Ditentukan Lebih Tinggi, Sabtu 20 Januari 2024 dan
2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/01/19/penerimaan-pajak-kota-jambi-meningkat-722-persen> “Penerimaan Pajak Kota Jambi Naik 7.22 Persen”, Jumat, 19 Januari 2024.

Catatan:

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

¹ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

² Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.⁴
2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁵ Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.⁶
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁷ Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.⁸ Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Parkir; dan
 - d. Jasa Kesenian dan Hiburan.⁹
4. Pajak Reklame;
Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.¹⁰ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.¹¹

⁴ Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵ Pasal 1 angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶ Pasal 1 angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷ Pasal 1 angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸ Pasal 1 angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹ Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹ Pasal 1 angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹² Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹³

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.¹⁴

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.¹⁵

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁶ Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.¹⁷ Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .¹⁹ Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1/2022) mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²¹ UU Nomor 1/2022 berlaku dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.

¹² Pasal 1 angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹³ Pasal 1 angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Pasal 1 angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Pasal 1 angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Pasal 1 angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Pasal 1 angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Pasal 1 angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Pasal 1 angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²⁰ Pasal 1 angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²¹ Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²² Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²³ Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.²⁴

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.²⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

²² Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²³ Pasal 187 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²⁴ Pasal 187 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²⁵ Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.